



**P U T U S A N**

**Nomor 57/PDT/2024/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PAULUS PINIMET**, bertempat tinggal di Jl. Kesehatan RT 009 RW 000 Kel.

Timika Indah Kec. Mimika Baru Kab. Mimika, Timika Indah, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua, alamat domisili *pauluspinimet48@gmail.com* sebagai

**Pembanding semula Penggugat;**

**LAWAN**

**BUPATI KAB. MIMIKA**, berkedudukan di Jl. Poros cenderawasih Kuala Kencana, Karang Senang, Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua dalam hal ini diwakili Marvey J Dangeubun, S.H., M.H. beralamat di Jl. Budi Utomo Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, alamat domisili *amaamir191@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024 sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 03 Oktober 2024 Nomor 57/PDT/2024/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 03 Oktober 2024 Nomor 57/PDT/2024/PT JAP tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 03 Oktober 2024 Nomor 57/PDT/2024/PT JAP;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tim;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tim tanggal 09 September 2024, yang amarnya :

*Hal. 1 dari 8 Putusan No. 57/PDT/2024/PT JAP*



**MENGADILI :**

- I. Dalam Provisi;
  1. Menolak Gugatan Provisi Penggugat;
- II. Dalam Eksepsi;
  1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- III. Dalam Pokok Perkara;
  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard*);
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp3.554.000,00,- (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Timika diucapkan pada tanggal 09 September 2024 yang dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura setelah membaca dan mencermati surat surat :

1. Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tim tanggal 12 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika, yang diajukan oleh Pembanding dan permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 12 September 2024.
2. Relas Pemberitahuan banding pada tanggal 12 September 2024 dan penyerahan memori banding telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 September 2024 melalui secara elektronik;
3. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 24 September 2024, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 25 September 2024.
4. Kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tertanggal 25 September 2024;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tim tanggal 09 September 2024 diucapkan pada tanggal 09 September 2024 yang dihadiri oleh Pembanding dan kuasa Terbanding secara elektronik, atas putusan tersebut permohonan banding diajukan oleh

*Hal. 2 dari 8 Putusan No. 57/PDT/2024/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada tanggal 12 September 2024, dengan demikian permintaan banding a quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seharusnya hakim tingkat pertama mempertimbangkan secara seksama maksud gugatan penggugat yakni tidak mempersoalkan secara sejumlah uang yang sudah diterima oleh kakak pembanding yang bernama MICHAEL PINIMET, karena jumlah uang tersebut sebanyak Rp 200.000.000,00 sangat terlalu kecil dan tidak sesuai dengan ukuran tanah 100 x 1000 meter yang terletak didepan jalan raya cenderawasih berhadapan langsung dengan kantor bupati Mimika.
2. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak ulayat milik keluarga PINIMET, dan pembayaran oleh PEMDA MIMIKA sangat tidak sesuai dan tidak patut dengan nilai Rp.200.000.000,-
3. Bahwa sudah sepantasnya dan sewajarnya jika Pemda membayar sesuai dengan nilai NJOP, sesuai dengan gugatan Penggugat/sekarang Pembanding;
4. Bahwa Pembanding merasa tidak adanya keadilan selaku ahli waris dimana tanah objek Kantor Distrik Kuala Kencana hanya dinilai dengan uang sebesar Rp200.000.000,- untuk itu mohon Hakim Tinggi berkenan memutuskan menghukum Terbanding membayar ganti rugi yang pantas dan wajar bagi Pembanding untuk tanah yang sudah 21 tahun dikuasi dan dimanfaatkan oleh Terbanding.

Menimbang bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding sebagai berikut:

1. Bahwa dalam eksepsi Tergugat/Terbanding dalam jawabannya atas gugatan Penggugat / Pembanding sebagaimana tertuang dalam posita gugatan point (2) dan point (5) yang pada pokoknya menerangkan adanya transaksi pembayaran antara Drs. Christlan Karubaba dengan seseorang yang bernama Michael Pinimet (alm) pada tahun 2003 atas tanah Lokasi Kantor Distrik Kuala Kencana/Objek sengketa.
2. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Ahli Waris dari Michael

Hal. 3 dari 8 Putusan No. 57/PDT/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinimet (alm) turut digugat selaku pihak dalam perkara a quo, karena Michael Pinimet (alm) adalah selaku Pihak yang menerima uang ganti rugi pembayaran atas objek sengketa saat itu.

3. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2004 Tergugat/Terbanding telah membayar sebidang tanah lokasi Kantor Distrik Kuala Kencana senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada pemiliknya yakni MICHAEL PINIMET, ditandai dengan bukti kwitansi tertanggal 17 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika HENDRITE TANDIYONO Juru Bayar pada Bagian Pengelolaan Barang Daerah AGUSTINA ROMBE dan Pemilik Tanah MICHAEL PINIMET;
4. Bahwa proses pengadaan tanah Kantor Distrik Kuala Kencana sudah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 juncto Keputusan Bupati Mimika Nomor 146 Tahun 2003;
5. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah untuk Kantor Distrik Kuala Kencana telah mengadakan Inventarisasi, penelitian dan Pemeriksaan setempat secara seksama pada hari Selasa tanggal 14 September 2004 terhadap keadaan tanah serta benda benda yang ada diatasnya, sehingga Panitia Pengadaan Tanah berpendapat MICHAEL PINIMET adalah selaku Pemilik sah atas objek tanah dimaksud yang terletak dahulu di Jl.Poros Kuala Kencana, Kampung Karang Senang, Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi).
6. Bahwa pembayaran yang dilakukan kepada MICHAEL PINIMET juga didasarkan atas Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara tertanggal 14 Agustus 2004 atas nama Pemegang Hak MICHAEL PINIMET.

Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, kiranya cukup beralasan hukum Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan

Hal. 4 dari 8 Putusan No. 57/PDT/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Timika Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 09 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama mengenai gugatan Provisi, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa tuntutan provisi Penggugat pada hakekatnya sudah menyangkut pada pokok perkara, dengan demikian tidaklah dibenarkan oleh hukum acara karena masih harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan pada saat pemeriksaan mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi menolak gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama berkaitan dengan Eksepsi Tergugat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Terbanding ditolak, maka Pengadilan akan memeriksa pokok perkaranya;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Christian Karubaba bahwa Michael Pinimet adalah kakaknya Paulus Pinimet tapi bukan kakak beradik kandung. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah milik adat keluarga Pinimet.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Goreti Pinimet bahwa Paulus Pinimet dan Michael Pinimet orang tua mereka bersaudara kakak beradik kandung. Bahwa Penggugat Paulus Pinimet ada menggugat

Hal. 5 dari 8 Putusan No. 57/PDT/2024/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor camat, karena waktu itu saat Penggugat Paulus Pinimet anggota DPR, Michael Pinimet suruh bikin gedung disitu, tanah tersebut tanah adat, direktur Lemasa yang bagi untuk Michael Pinimet yang jaga dan garap serta berkebun disitu dan Michael Pinimet belum punya istri masih bujang sampai meninggal, jadi tanah itu tanah adat untuk keluarga Pinimet.

Menimbang bahwa bukti P-3 merupakan Surat Kuasa dari Anton Pinimet dan Goreti Pinimet yang memberikan kuasa kepada Penggugat/Paulus Pinimet, namun menurut Pengadilan Tinggi kualitas Anton Pinimet dan Goreti Pinimet masih tidak jelas kualitas sebagai pemberi kuasa tersebut apakah layak memberikan kuasa untuk mewakili keluarga Pinimet atau tidak. Penggugat tidak menyebutkan dalam keluarga besar Pinimet siapa saja yang bisa/berwenang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mewakili keluarga Pinimet menggugat objek sengketa a quo;

Menimbang bahwa pengaturan mengenai surat kuasa diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA No. 01 Tahun 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 : *"Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa."*, setelah Pengadilan Tinggi meneliti surat kuasa tertanggal 17 Agustus 2023 yang diajukan tersebut (P-3) ternyata pada angka 2 menyatakan "diberi hak untuk mediasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, dan Pihak Pengadilan Negeri Kota Timika..." sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat tidak diberi kuasa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perkara a quo, tetapi hanya untuk melakukan Mediasi saja;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara *aquo*, maka terhadap materi pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K / Sip /1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau *kekurangan formil*, harus dinyatakan tidak

Hal. 6 dari 8 Putusan No. 57/PDT/2024/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima”;

Demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya 13 April 1975 No. 1665 K / Sip / 1975 yang menegaskan “Bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan tidak diterima, maka Gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa dalam memori banding Pembanding disebutkan seharusnya hakim tingkat pertama mempertimbangkan secara seksama maksud gugatan penggugat yakni tidak mempersoalkan sejumlah uang yang sudah diterima oleh kakak pembanding yang bernama Michael Pinimet;

Menimbang bahwa karena syarat gugatan Pembanding secara formil tidak terpenuhi, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan banding dalam memori banding dari Pembanding pada dasarnya merupakan pengulangan dari dalil-dalil Jawaban dan Duplik yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, tidak ada hal hal baru yang dapat mengubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tim tanggal 9 September 2024 harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Tahun 1927 Nomor 227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Hal. 7 dari 8 Putusan No. 57/PDT/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tim tanggal 09 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 oleh Dr. LISFER BERUTU, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, SIGIT PANGUDIANTO, S.H, M.H, dan TORNADO EDMAWAN, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 6 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh AHAB PALLORA, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SIGIT PANGUDIANTO, S.H, M.H.

Dr . LISFER BERUTU, S.H, M.H.

Ttd.

TORNADO EDMAWAN, S.H, M.H.

Panitera Penggnti,

Ttd.

Salinan putusan sesuai aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura

AHAB PALLORA, S.H.

*Ditandatangani secara elektronik*

SUYATMI, S.H., M.H.

NIP. 196909131989032002.

## Perincian biaya:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00                                    |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00                                    |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp 130.000,00</u>                            |
| 4. Jumlah              | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Hal. 8 dari 8 Putusan No. 57/PDT/2024/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)